



MAIZAR, SH

NOTARIS & PPAT DKI JAKARTA

SK.MEN-HUKUM DAN HAM RI

No. C-21.HT.03.02 TH. 2005 Tgl. 30-12-2005

SK.KEP.BPN RI

NO. 742-XVII-2006 Tgl. 18-12-2006

AKTA : PERSEROAN TERBATAS

" PT. MERPATI MARINE SERVICE "

TANGGAL : 14 DESEMBER 2007.

NOMOR : 4.-

Jl. Pramuka Raya No. 54

(100 M Setelah Pasar Pramuka) Jakarta Timur 13140

Telp. : 021 - 8567958 - 68476590 Fax.: 021 - 8567958

HP. : 0812 9183271 (R) : 021 - 88981012

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor: 4.-

MAIZAR, S.H.
NOTARIS JAKARTA

-Pada hari ini, Jumat, tanggal empat belas Desember dua ribu tujuh (14-12-2007), Jam 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat.

-Hadir di hadapan saya, **M A I Z A R, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

- **Tuan EDDY TATANG SUWARDY, Sarjana Hukum**, lahir di Krawang, pada tanggal dua April seribu sembilan ratus lima puluh enam (2-4-1956), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dukuh Timur, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 014, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5105.020456.0345;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan surat kuasa yang dibuat secara di bawah tangan, tanggal tujuh Desember dua ribu tujuh (7-12-2007), aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama :

1. **Tuan MARWANTO**, lahir di Surakarta, pada tanggal tiga puluh Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua (30-3-1962), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Merpati 15 nomor 8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 10.5501.300362.1001.

2. **Tuan JUHRI RAIS**, lahir di Cirebon, pada tanggal tiga



Juni seribu sembilan ratus lima puluh tiga (3-6-1953), -
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal -----
di Bekasi, Duta Prima IV R.8/07, Rukun Tetangga 002, ---
Rukun Warga 011, Kelurahan Harapanbaru, Kecamatan Bekasi
Utara, Kota Bekasi; -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 10.5501.030653.1003. -----

3. Tuan SODIRUN, lahir di Purwokerto, pada tanggal dua belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh (12-3-1960)
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal -----
di Bekasi, KP. Babakan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga-
001, Kelurahan Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten-
Bekasi; Kartu Tanda Penduduk Nomor: 10.1201.120360.1006.
4. Tuan AGUNG ANDRE MAULANA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus -----
delapan puluh delapan (29-9-1988), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan --
Merpati 15 nomor 8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009,
Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota -----
Bekasi; Kartu Tanda Penduduk Nomor: 10.5501.290988.1012.

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut-----
di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi
izin dari pihak yang berwenang para pendiri telah sepakat dan
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta -----
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan -----
"Anggaran Dasar") perseroan sebagai berikut:

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1. -----

**MAIZAR, S.H.
NOTARIS JAKARTA**

1. Perseroan terbatas ini bernama : **" PT. MERPATI MARINE SERVICE "**
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan **di Jakarta Utara.**
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau Kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3.

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah :
 - a. Jasa;
 - b. Industri;
 - c. Perdagangan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa penyelenggara usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) kapal laut berupa kapal niaga, ferry, speedboat dan kapal laut lainnya, serta instalasi alat-alat teknik, eletrikal dan mekanikal serta bidang usaha yang berkaitan; -kecuali jasa dalam bidang Hukum, Pajak dan Pariwisata.
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri alat dan peralatan/suku cadang kapal laut, termasuk memproduksi serta merakit kerangka dan komponen mesin kapal laut; -

c. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, terutama berdagang alat dan peralatan/suku cadang berikut mesin-kapal laut, termasuk perdagangan secara import-eksport, lokal, interinsulair juga bertindak sebagai leveransier, distributor, grossier, supplier dan juga sebagai agen, komisioner atau perwakilan dari perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri;

M O D A L

PASAL 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 30 % (tiga puluh persen) atau sejumlah 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
 3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi

MAIZAR, S.H.
NOTARIS JAKARTA

bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil -- oleh pemegang saham lainnya.

Jika setelah lewat jangka penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

SAHAM

PASAL 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat saham.
 - c. nilai nominal saham.
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat kolektif saham.
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham.

- d. nilai nominal saham.
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi (yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya).

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 7.

MAIZAR, S.H.
NOTARIS JAKARTA

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh **Rapat Umum Pemegang Saham**.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai Ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
 - a. RUPS tahunan;

- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan:
- Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.
 - Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

PASAL 9.

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama perseroan.

MAIZAR, S.H.
NOTARIS JAKARTA

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur lainnya.
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

PASAL 10.

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

dikeluarkan dalam RUPS.

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

D I R E K S I

PASAL 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri -- 3 (tiga) orang anggota Direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);

MAIZAR, S.H.
NOTARIS JAKARTA

- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12.

- 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan dari salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- 2. a. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI

PASAL 13.

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil Keputusan yang sah dan mengikat.
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan Kepada pihak Ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil Keputusan

yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

PASAL 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 16.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 17.

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tipapuluhan satu) Desember duaribu tujuh (2007).
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPSAHAM tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba --

selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 19.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka diputus dalam RUPS.
Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 300 (tiga ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yaitu-

- oleh para pendiri:
- Tuan MARWANTO tersebut sejumlah 180 (seratus delapan puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Tuan JUHRI RAIS tersebut sejumlah 45 (empat puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar .. Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Tuan SODIRUN tersebut sejumlah 45 - (empat puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar .. Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Tuan AGUNG ANDRE MAULANA tersebut - sejumlah 30 (tiga puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -sehingga seluruhnya berjumlah 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:
- DIREKTUR UTAMA : Tuan MARWANTO, lahir di Surakarta, pada tanggal tiga puluh Maret seribu-

sembilan ratus enam puluh dua (30-3-1962), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Merpati 15 nomor 8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi; Kartu Tanda Penduduk Nomor: 10.5501.300362.1001.

: **Tuan JUHRI RAIS**, lahir di Cirebon, pada tanggal tiga Juni seribu sembilan ratus lima puluh tiga (3-6-1953), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Duta Prima IV R.8/07, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Harapanbaru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi; Kartu Tanda Penduduk Nomor: 10.5501.030653.1003.

: **Tuan SODIRUN**, lahir di Purwokerto, pada tanggal dua belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh (12-3-1960) Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, KP. Babakan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi; Kartu Tanda Penduduk Nomor:

- DIREKTUR

- KOMISARIS

10.1201.120360.1006.

Tuan AGUNG ANDRE MAULANA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (29-9-1988), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Merpati 15 nomor 8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi; Kartu Tanda Penduduk Nomor:

10.5501.290988.1012.

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.
- Akta ini diselesaikan pada Jam 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Tuan M U L Y O, lahir di Tuban, pada tanggal empat Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu (4-3-1981), Karyawan notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Pondok Bambu, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur; Warga Negara Indonesia;
2. Tuan RUDIANTO, lahir di Palembang, pada tanggal dua puluh tujuh November seribu sembilan enampuluhan enam (27-11-1966)

karyawan notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung --
Jembatan, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan --
Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur; --
Warga Negara Indonesia;

-sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh
penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

-Akta ini diberikan sebagai S A L I N A N.

Notaris di Jakarta.-



(M A I Z A R , S.H.)



MAIZAR, SH

NOTARIS & PPAT DKI JAKARTA

SK.MEN-HUKUM DAN HAM RI

No. C-21.HT.03.02 TH. 2005 Tgl. 30-12-2005

SK.KEP.BPN RI

NO. 742-XVII-2006 Tgl. 18-12-2006

AKTA : RISALAH - RAPAT

" PT. MERPATI MARINE SERVICE "

TANGGAL : 3 JUNI 2015.

NOMOR : 01.-

saham, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan tersebut telah diubah dengan Akta tanggal sembilan belas Juni dua ribu tiga belas (19-6-2013) Nomor: 11, juga dibuat oleh saya, Notaris, dan telah diberitahukan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana menurut surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan, tanggal lima belas Juli dua ribu tiga belas (15-7-2013) Nomor:

AHU-AH.01.10-28748;

selanjutnya dengan singkat disebut "Perseroan."

Untuk membuat Risalah Rapat tentang segala hal yang akan dibicarakan dan ditetapkan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dalam perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang disebut di atas.

Telah hadir dalam rapat ini dan oleh karena itu menghadap di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan di bawah ini:

1. Tuan MARWANTO, lahir di Surakarta, pada tanggal tiga puluh Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua (30-3-1962), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Merpati 15 nomor 8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara; Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275033003620006; untuk sementara berada di Jakarta; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
 - a. selaku Direktur Utama perseroan;
 - b. selaku pemilik dari 600 (enam ratus) saham

**MAIZAR, S.H.
NOTARIS JAKARTA**

- perseroan.
2. Tuan **JUHRI RAIS**, lahir di Cirebon, pada tanggal tiga-Juni seribu sembilan ratus lima puluh tiga (3-6-1953) Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal --- di Kota Bekasi, Jalan Duta Prima IV Blok E8 nomor 7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara; --- Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275030306530007; -untuk sementara berada di Jakarta; -menurut keterangananya dalam hal ini bertindak: a. selaku **Direktur** perseroan; b. selaku pemilik dari 150 (seratus lima puluh) saham perseroan.
3. Tuan **AGUNG ANDRE MAULANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (29-9-1988), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Merpati 15 nomor 8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara; -Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275032909900021; -untuk sementara berada di Jakarta; -menurut keterangananya dalam hal ini bertindak: a. selaku **Komisaris** perseroan; b. selaku pemilik dari 250 (dua ratus lima puluh) saham perseroan;
4. Nona **MARCELIA DWI PRATIWI**, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (17-3-1992), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Merpati 15 nomor 8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara; -Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275035703920016;

-untuk sementara berada di Jakarta;

-menurut keterangannya hadir atas undangan rapat.

(221-6) - Para penghadap telah diketahui oleh saya, Notaris.

-Penghadap Tuan MARWANTO, selaku Direktur Utama

perseroan tersebut dan kini selaku ketua rapat berdasarkan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar perseroan memberitahukan kepada rapat sebagai berikut:

-bahwa dalam rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham yang ditempatkan dan disetor dalam perseroan tersebut;

-bahwa saham tersebut tidak dipерlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi menurut keterangan para penghadap tersebut, sesuai dengan buku daftar saham dan Ketua Rapat menanggung dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran catatan-catatan dalam buku daftar saham tersebut;

-bahwa ketua menerangkan kepada rapat akta-akta dan dokumen-dokumen perseroan yang menjadi dasar dari rapat ini adalah akta-akta dan dokumen-dokumen yang telah disebutkan dalam bagian premise akta ini dan tidak ada lagi yang lainnya.

-bahwa rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat, berhubung segala syarat yang ditetapkan menurut Anggaran Dasar perseroan telah dipenuhi;

-Berhubung dengan itu, maka sekarang Ketua Rapat mengusulkan kepada rapat dan rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:

A. Menyetujui penjualan seluruh saham milik Tuan JUHRI - RAIS sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham kepada

Nona MARCELIA DWI PRATIWI, dengan demikian susunan pemegang saham perseroan selanjutnya berubah menjadi sebagai berikut:

Tuan MARWANTO tersebut sejumlah

600 (enam ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Tuan AGUNG ANDRE MAULANA tersebut

sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Nona MARCELIA DWI PRATIWI

tersebut sejumlah 150 (seratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

sehingga seluruhnya berjumlah

1.000 (seribu) saham atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

B. Menyetujui pengunduran diri Tuan JUHRI RAIS dari perseroan baik selaku pemegang saham maupun selaku Direktur perseroan, dan menerima masuk Nona MARCELIA-DWI PRATIWI, baik selaku pemegang saham maupun selaku anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris perseroan; dengan demikian terhitung sejak ditutupnya rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan

-	-	berubah menjadi sebagai berikut:
-	-	-DIREKTUR UTAMA : Tuan MARWANTO, lahir di Surakarta, pada tanggal tiga puluh Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua (30-3-1962), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Merpati 15 nomor 8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara; Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275033003620006;
-	-	-DIREKTUR : Tuan AGUNG ANDRE MAULANA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (29-9-1988), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Merpati 15 nomor 8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara; Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275032909900021;
-	-	-KOMISARIS : Nona MARCELIA DWI PRATIWI, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (17-3-1992), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Merpati 15 nomor 8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009,

Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan -
Bekasi Utara; -Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3275035703920016.

-Selanjutnya rapat dengan suara bulat memberi kuasa
kepada Direksi, dan

baik bersama-sama maupun masing-masing, dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan-kekuasaan ini kepada pihak lain, -
dikuasakan untuk memohon persetujuan dan atau mendaftarkan
akta ini pada instansi yang berwenang sesuai dengan
peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

-untuk keperluan itu menghadap di mana perlu, memberi
keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan
menandatangi akta-akta/surat-surat yang diperlukan
dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap
baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.
-Oleh karena tidak ada soal lainnya yang dibicarakan
lagi, maka Ketua Rapat menutup rapat ini pada Jam 11.00
(sebelas) Waktu Indonesia Barat.

-Mengenai hal tersebut di atas dan segala akibatnya para
penghadap telah memilih tempat tinggal kediaman hukum
(domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dilangsungkan dan diresmikan sebagai minuta di Jakarta,
pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada
awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Tuan MUHAMMAD IQBAL, lahir di Palembang, pada tanggal
sembilan belas Februari seribu sembilan ratus tujuh -

puluhan lima (19-2-1975), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Perum Koperrindag Blok C nomor 2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 016, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan; untuk sementara berada di Jakarta;

2. Tuan ARFIWINATA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh empat Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (24-10-1994), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Martapura III nomor 1, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

-sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ditanda tanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

-Akta ini diberikan sebagai SALINAN.

Notaris di Jakarta.-



(MAIZAR, S.H.)



PT. MERPATI MARINE SERVICE
BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES
Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.
web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**PENGESAHAN MENTERI
KEHAKIMAN AKTA PENDIRIAN
PT. MERPATI MARINE SERVICE**

NOMOR : AHU-0007784.AH.01.09.Tahun 2008

TANGGAL : 31 Januari 2008



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor: AHU-05165.AH.01.01.Tahun 2008
TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 4.-, tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Maizar.,SH dan diterima pada tanggal 29 Januari 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N:


Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. MERPATI MARINE SERVICE**, berkedudukan di Jakarta Utara karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 4.-, tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Maizar.,SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881



PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. MERPATI MARINE SERVICE**

NOMOR : AHU-0013161.AH.01.09.Tahun 2010

TANGGAL : 18 Februari 2010

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-04268
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT. MERPATI MARINE SERVICE

Jakarta, 18 Februari 2010
Kepada Yth.
Notaris Maizar.,SH
Jl. Pramuka Raya No.54
Kotamadya Jakarta Timur

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 05.-, tanggal 10 Februari 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Maizar.,SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 17 Februari 2010, mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2, Pasal 20, Perubahan Anggaran Dasar **PT. MERPATI MARINE SERVICE**, berkedudukan di Jakarta Utara, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIQ AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0013161.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 18 Februari 2010



PT. MERPATI MARINE SERVICE
BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES
Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.
web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN DATA PERSEROAN
PT. MERPATI MARINE SERVICE**

NOMOR : AHU-0067022.AH.01.09.Tahun 2013

TANGGAL : 15 JULI 2013



PT. MERPATI MARINE SERVICE
BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES
Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.
web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-28748

Jakarta, 15 Juli 2013

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT. MERPATI MARINE SERVICE

Kepada Yth.
Notaris Maizar.,SH
Jl. Pramuka Raya No.54
Kotamadya Jakarta Timur

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 11.-, tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Maizar.,SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 8 Juli 2013, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pengalihan Saham, **PT. MERPATI MARINE SERVICE**, berkedudukan di Jakarta Utara, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AJDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001



PT. MERPATI MARINE SERVICE
BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES
Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.
web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**FOTOCOPY KTP
PENGURUS PERUSAHAAN**




PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id





PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

N P W P DIREKTUR

NO : 77.203.414.6-407.000




PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id





PT. MERPATI MARINE SERVICE
BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES
Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.
web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(S I U P) - BESAR**

PT. MERPATI MARINE SERVICE

NOMOR : 03361 / 1.824.271

TANGGAL : 12 MEI 2010

BERLAKU : 12 MEI 2015



GRATIS

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH**

Nomor : 00872 / 24.1.0 / 31.72 / 1.824.271 / 2015

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Perusahaan | : PT. MERPATI MARINE SERVICE |
| 2. Nama Penanggung Jawab & Jabatan | : MARWANTO - DIREKTUR |
| 3. Alamat Perusahaan | : JL. BIDARA RT.001 RW.001, KEL. MARUNDA
KEC. CILINCING, JAKARTA UTARA. |
| 4. Nomor Telp / Fax | : (021) 98133527 |
| 5. Kekayaan Bersih Perusahaan Tidak
Termasuk Nilai Tanah dan Bangunan | : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) |
| 6. Kelembagaan | : PENYALUR, EKSPOR, IMPOR. |
| 7. Kegiatan Usaha (KBLI) | : 4659. |
| 8. Barang / Jasa Dagang Utama | : ALAT TEKNIK / MEKANIKAL / ELEKTRIKAL /
MESIN - MESIN / SUKU CADANG KAPAL -
LAUT / UDARA==U. |

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DISELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN
MENJALANKAN USAHANYA SESUAI ISI IZIN INI DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

SIUP INI DIBERIKAN DENGAN KETENTUAN :

1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat penerbit SIUP.
2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan / peraturan perizinan yang berlaku dibidang usaha perdagangan.

SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan :

- a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP.
- b. Kegiatan usaha yang mengaku perdagangan, untuk menghimpun data dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game) atau
- c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dikeluarkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 02-06-2015

Pendaftaran Ulang Tanggal : 02-06-2020.

**KEPALA KANTOR PELAYAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,**



JOHAN GIRSANG, SH
NIP. 196411101989031028.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

KECAMATAN BABELAN

KANTOR KEPALA DESA BUNI BAKTI

Jl. Raya Buni Bakti No. 1 Babelan - Bekasi 17610

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA / PERUSAHAAN

Nomor : 21 /100 / Ekonomi / VIII / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

Menerangkan bahwa :

Nama : **MARWANTO**
Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 30 – 03 – 1962
Bangsa / Agama : WNI / Islam
No. KTP : 327503300362005
Alamat : Jl. Merpati No. 8 Rt. 010/009 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.

Benar pada saat ini membuka / mempunyai usaha / perusahaan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Perusahaan : **PT. MERPATI MARINE SERVICE**
Jenis Usaha / Perusahaan : JASA INDUSTRI dan PERDAGANGAN
Alamat Perusahaan : Jl. Pertamina Kp. Buni Baru Rt. 016/009 Ds. Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

Jumlah Tenaga Kerja : 7 Orang

Penanggung Jawab /
Pimpinan Usaha / Perusahaan: **MARWANTO**

Akta Pendirian Usaha / Perusahaan :

Notaries : **MAIZAR**
Nomor : 4
Tanggal : 14 – 12 – 2000

Demikian surat keterangan domisili usaha / Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berlaku sejak tanggal dikeluarkanya surat ini sampai dengan 10 Agustus 2016

DICATAT DALAM REGISTER
KECAMATAN BABELAN
Nomor : 503/553/EKL
Tanggal : 11-08-2015

Babelan, 10 Agustus 2015
An Kepala Desa Buni Bakti

ABDUL BASYIT





PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR PAJAK
PT. MERPATI MARINE SERVICE**

NOMOR : PEM-004/WPJ.21/KP.0403/2008

BERLAKU : 12-01-2008



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KOJA

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.: PEM- ooy /WPJ.21/KP.0403/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. MERPATI MARINE SERVICE
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.696.468.4-045.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 35110 - INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU
4. Alamat : MARUNDA TIRAM NO.2 RT/RW :001/006
- MARUNDA - CILINCING
JAKARTA UTARA - 00000
5. Merk/Akrонim
6. Status Modal
7. Status Usaha
8. Kewajiban Pajak : [] PPh Pasal 4(2) [] PPh Pasal 23
[] PPh Pasal 15 [] PPh Pasal 25
[] PPh Pasal 19 [] PPh Pasal 26
[] PPh Pasal 21 [] PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 02-01-2008

Jakarta Utara, 07 Januari 2008

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP

XXX PELAYANAN

Dr. SUHANDOJO
NIP. 060048973

Register:0036700458

KP.PDIP.4.2-00



PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA
KENA PAJAK (P K P)
PT. MERPATI MARINE SERVICE**

NOMOR : PEM-01402/WPJ.21/KP.0403/2009

BERLAKU : 29 MEI 2009



JL. PLUMPANG SEMPER
NO.10 A
JAKARTA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
KOJA

Telepon :
Fax :

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-01402/WPJ.21/KP.0403/2009

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | PT.MERPATI MARINE SERVICE |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 02.696.468.4-045.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 35110 - INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU |
| 4. Alamat | : | MARUNDA TIRAM NO.2, MARUNDA CILINGCING JAKARTA UTARA DKI JAKARTA RAYA - 00000 |
| 5. Merek/Akronim | : | - |
| 6. Status Modal | : | SWASTA |
| 7. Status Usaha | : | TUNGGAL |
| 8. Kewajiban Pajak | : | []PPN []PPnBM |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Jakarta, 29 Mei 2009

A.n Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,

SUHANDOJO

NIP. 060048973





PT. MERPATI MARINE SERVICE
BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES
Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.
web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
(N P W P)**

PT. MERPATI MARINE SERVICE

NOMOR : 02.696.468.4-045.000

BERLAKU : 02 JANUARI 2008




PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id





PT. MERPATI MARINE SERVICE
BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES
Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.
web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
PT. MERPATI MARINE SERVICE

NOMOR : 09.01.1.51.24795

TANGGAL : 02 JULI 2013

BERLAKU : 25 MARET 2018



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Chamber of Commerce and Industry

KARTU TANDA ANGGOTA BIASA

Certificate of Ordinary Member

Nomor Anggota
Membership Number

20205-09089063/24-3-2009

Berlaku sampai dengan

valid until

28 - 02 - 2016

Nomor Registrasi Nasional
National Registered Number

150112-001040

NAMA PERUSAHAAN : MERPATI MARINE SERVICE, PT

Name of Company

PEMIMPIN PERUSAHAAN : MARWANTO

Person In Charge

ALAMAT PERUSAHAAN : JL. MARUNDA TIRAM NO. 2, RT. 004 RW. 006
Company's Address
KEL. MARUNDA, KEC. CILINCING

BIDANG USAHA : PERDAGANGAN

Line Of Business

SURAT IZIN USAHA : 03361 / 1. 824. 271

Business Permit Number

KUALIFIKASI PERUSAHAAN : PERUSAHAAN BESAR

Company's Qualification

JABATAN : DIREKTUR UTAMA

Position

KODE POS : 14150

Zip Code

NPWP PERUSAHAAN: 02. 696. 468. 4 - 045. 000

Tax Registration Number

ADALAH ANGGOTA BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN)

is an ordinary member of Chamber of Commerce and Industry (CCI)

KABUPATEN/KOTA : JAKARTA UTARA

District / Municipality



Jakarta, 12 - 01 - 2015
Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota
Board of Directors, District/Municipality CCI

DR. Sungkono Ali, MBA, MM, MSc

Ketua / Chairman

PROVINSI : DKI JAKARTA

Province

Dewan Pengurus Kadın Provinсиⁱ
Board of Directors, Province CCI



Ir. Eddy Kuntadi

Ketua Umum / Chairman

Dewan Pengurus Kadın Indonesia

Board of Directors, Province CCI



Suryo Bambang Sulisto

Ketua Umum / President

KARTU TANDA ANGGOTA INI TIDAK SAH JIKA TIDAK TERDAFTAR DI www.anggotakadin.com

This Certificate is not valid if there is no registration data at www.anggotakadin.com

Nama Perusahaan : **MERPATI MARINE SERVICE.PT**

NOMOR SERTIFIKAT : **1-0905-000-1048366**

NOMOR KTAB KADIN : **09089063**

B. DATA LEGALITAS

1. Akta Pendirian
 - a. Notaris : **MAIZAR.SH**
 - b. Nomor Akte : **4**
 - c. Tgl. Pendirian : **14-12-2007**
2. Akta Perubahan Terakhir
 - a. Notaris : **MAIZAR.SH**
 - b. Nomor Akte : **12**
 - c. Tanggal : **19-06-2013**
3. Pendaftaran di Pengadilan Negeri
Nomor/Tanggal : **~ / ~**
4. Pengesahan akta oleh Menteri Kehakiman RI
Nomor/Tanggal : **AHU-AH.01.10-28748 THN 2013/15-07-2013**
5. Pengumuman dalam Lembaran Berita Negara/ Tambahan
Berita Negara
Nomor/Tanggal : **~ / ~**
6. Perusahaan PMDN/PMA (*Coret yang tidak perlu*)
Nomor Ijin : **~**
Tanggal Ijin : **~**
7. Surat ijin Usaha Perdagangan
Nomor Ijin : **03361/1.824.271**
Tanggal Ijin : **12-05-2010**
8. Surat ijin Khusus Sektoral
Nomor Ijin : **~**
Tanggal Ijin : **~**
9. NPWP Perusahaan :
10. NPWP Direktur Utama/
Penanggung Jawab : **77.203.414.6-407.000**

C. KEMAMPUAN PERMODALAN

1. Modal Statuta
 - a. Modal Dasar : **Rp. 1.000.000.000,-**
 - b. Modal ditempatkan : **Rp. 1.000.000.000,-**
2. Modal Non-Ekuitas : **Rp. 459,955,209**
3. Kemampuan Keuangan : **Rp. 15.647.902.060,-**
4. Surat Dukungan Bank : **BNI**
5. Referensi Proyek
 - a. Nilai Proyek Tertinggi
5 tahun terakhir : **~**
 - b. Omzet Tahunan Tertinggi
5 tahun terakhir : **~**

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal : **19 Desember 2013**





PT. MERPATI MARINE SERVICE
BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES
Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.
web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**KARTU TANDA ANGGOTA
IKATAN PERUSAHAAN INDUSTRI
KAPAL DAN LEPAS PANTAI
INDONESIA (IPERINDO)
PT. MERPATI MARINE SERVICE**

NOMOR : 101.211.301.4029



IPERINDO

**IKATAN PERUSAHAAN INDUSTRI KAPAL DAN LEPAS PANTAI INDONESIA
(IPERINDO)**

KARTU TANDA ANGGOTA

No. Anggota
101. 211.301.4029

NAMA PERUSAHAAN

PT. MERPATI MARINE SERVICE

ALAMAT

JALAN MARUNDA TIRAM No. 1 & 2

STATUS KEANGGOTAAN

MARUNDA – CILINCING

KELOMPOK

JAKARTA UTARA 14150

DEWAN PENGURUS PUSAT IPERINDO

ANGGOTA BIASA, terhitung mulai tanggal 07 Juni 2010

INDUSTRI KAPAL

ADALAH ANGGOTA IKATAN PERUSAHAAN INDUSTRI KAPAL DAN LEPAS PANTAI INDONESIA (IPERINDO)

**Jakarta,
07 JUNI 2010**

DEWAN PENGURUS PUSAT IPERINDO



Ir. HARSUSANTO, MM



**IKATAN PERUSAHAAN INDUSTRI KAPAL DAN LEPAS PANTAI INDONESIA
(INDONESIA SHIPBUILDING AND OFFSHORE INDUSTRIES ASSOCIATION)**

Komplek Griya Inti Sentosa,

Jl. Griya Agung Nomor 77 Jakarta 14350

Telp. : 021 - 6404253, 6411513 Fax. : 021 - 6404253

E-mail : iperindo@indo.net.id

<http://www.iperindo.or.id>

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM

**IKATAN PERUSAHAAN INDUSTRI KAPAL DAN LEPAS PANTAI INDONESIA
(IPERINDO)**

NOMOR : 010/KEP/DPP/IP/2010

TENTANG

PENERIMAAN ANGGOTA BARU IPERINDO

KETUA UMUM IPERINDO

Menimbang :

1. Bahwa perusahaan yang namanya tersebut dibawah ini, telah mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO).
2. Bahwa berdasarkan penelitian dan evaluasi data-data yang ada, pada dasarnya perusahaan tersebut pada butir 1, telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diterima menjadi Anggota IPERINDO.

Mengingat :

1. Keputusan Rapat Umum Anggota Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) nomor 005/RUA/IP/2008 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD – ART) IPERINDO .
2. Keputusan Rapat Umum Anggota Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) nomor 008/RUA/IP/2008 Tentang Penetapan Ketua Umum IPERINDO Periode 2008 – 2011.
3. Keputusan Ketua Umum pada Rapat Umum Anggota IPERINDO Nomor 001/KU/RUA/IP/2008 tentang Susunan Lengkap DPP IPERINDO Periode 2008 – 2011 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Menerima dan mengesahkan keanggotaan perusahaan tersebut dibawah ini sebagai Anggota Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) :

Nama Perusahaan : PT. MERPATI MARINE SERVICE
Alamat Kantor : Jalan Marunda Tiram No. 1 & 2
 Marunda – Cilincing
 Jakarta Utara 14150
Status Keanggotaan : Anggota Biasa
Kelompok : Industri Kapal
Terhitung tanggal : 07 Juni 2010

KEDUA Anggota baru IPERINDO ini wajib tunduk kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan – Keputusan yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian;

KETIGA Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 07 Juni 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 07 Juni 2010

Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO)

Ketua Umum



Ir. HARSUSANTO, MM

TEMBUSAN daripada Surat Keputusan ini
Disampaikan kepada :

1. Dewan Pengurus Pusat IPERINDO
2. PT. MERPATI MARINE SERVICE
3. Pertinggal





PT. MERPATI MARINE SERVICE
BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES
Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.
web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**IZIN USAHA INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI**

PT. MERPATI MARINE SERVICE

NOMOR : 59/-1.824.18

BERLAKU : 23 NOPEMBER 2009

**Model Pi-III****KEPUTUSAN****KEPALA SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
JAKARTA UTARA****Nomor : 59 / -1.824.18****TENTANG****IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP)****KEPALA SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
JAKARTA UTARA****JAYA RAYA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi perusahaan industri **PT. Merpati Marine Service**, yang dilaksanakan oleh petugas Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Utara, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 16 Nopember 2009 PT. Merpati Marine Service telah memenuhi syarat - syarat yang diperlukan bagi usaha Industri **Pembuatan dan Perbaikan / Perawatan Kapal Fibre Glass** sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan Izin Usaha Industri.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1984 tentang perindustrian.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan , Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
7. Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 111 Tahun 2007;
8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan.
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/9/2008 tentang Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri bagi Industri tertentu di Bidang Penanaman Modal.
13. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah.
14. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan :

Berita Acara Pemeriksaan tanggal, 16 Nopember 2009

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

SUKE PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Industri Kepada

SUKE DUA : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

SUKE DUA : Untuk Menjalankan Perusahaan Industri

SUKE DUA : 1. Jenis Industri (KBLI)

SUKE DUA : 2. Lokasi Perusahaan

SUKE DUA : a. Alamat Perusahaan / Telepon -

SUKE DUA : b. Alamat Pabrik

SUKE DUA : 3. Jumlah Tenaga Kerja

SUKE DUA : dengan ketentuan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

KEDUA

SUKE DUA : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA beroperasi atau memproduksi jenis industri **Pembuatan dan Perbaikan / Perawatan Kapal Fibre Glass**

KETIGA

SUKE DUA : Izin Usaha industri ini terterpas dari izin – izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang - undangan

KEEMPAT

SUKE DUA : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Nopember 2009

**KEPALA SUKU DINAS
PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
JAKARTA UTARA**



Ir. MILZAR
NIP. 470057111

Tembusan :

1. Dirjen IAK/ILMTA/IATT Depperin

2. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi
Provinsi DKI Jakarta

3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS**PERINDUSTRIAN DAN ENERGI****JAKARTA UTARA****Nomor : 59 /-1.824.18****Tanggal : 23 Nopember 2009****BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI****I. PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MERK**

1. Penanggung Jawab :

- a. N a m a
b. A l a m a t

: MARWANTO
: Jl. Merpati 15 No. 8 RT.010/09 Kel. Harapanjaya
Kec. Bekasi Utara , Bekasi

- c. Nama Pemilik (Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan)

: MARWANTO
No. 4, Tgl. 14 Desember 2009, Maizar, SH

2. Produksi :

- a. Komoditi Industri (KBLI)

: Pembuatan dan Perbaikan/Perawatan Kapal Fibre Glass (35111, 35113)

- b. Kapasitas terpasang/Tahun

: 66 Unit

Total Investasi

: Rp. 1.609.544.000,-

3. Jumlah Tenaga Kerja :

- a. Indonesia
b. Asing

: 41 Orang
- Orang

4. Merk *) (Milik Sendiri)

: --

II. KETENTUAN

- Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
- Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama , alamat, dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % diatas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.
- Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian Sumber Daya Alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- Wajib memenuhi segala ketentuan – ketentuan / Peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi Gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha Industri.

Luas Gudang :	-----	1.250 M ²
---------------	-------	----------------------

IV. RINCIAN PRODUKSI

NO	KOMODITI	KBLI	KAPASITAS PRODUKSI/TAHUN	SATUAN
1.	Pembuatan Kapal Fibre Glass	35111	56	Unit
2.	Perbaikan/Perawatan Kapal Fibre Glass	35113	10	Unit

V. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka Romawi II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang - Undang No. 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya.

**KEPALA SUKU DINAS
PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
JAKARTA UTARA**



Ir. MILZAR

NIP. 470057111



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Jalan Yos Sudarso No. 27-29 Telp. 43934752 Fax. 4394752
JAKARTA UTARA

SURAT PENDAFTARAN KEMBALI IZIN TEMPAT USAHA
BERDASARKAN UUDANG-UNDANG GANGGUAN

NOMOR: 38 UG/DU/I/VIII/JU/2014

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan, dengan ini memberikan izin sebagai berikut:

Nomor UUD	: 158 SK/UG/VIII/JU/2009 TANGGAL 21-8-2009
Atas Nama	: PT. MERPATI MARINE SERVICE.
Merek/Nama Perusahaan	: PT. MERPATI MARINE SERVICE.
Jenis Usaha	: JASA PEMBUATAN KAPAL, PERAKITAN DAN-TERAWATAN.
NPWP	: 69.496.468.4-046.000
Lokasi Tempat Usaha	: JL. MARUNDI TIRAM 1 RT.004/006 KELURAHAN MARUNDI . KECAMATAN CILINCING- JAKARTA UTARA.

Telah didaftarkan kembali dan dinyatakan masih tetap berlaku dengan ketentuan :

1. Harus tetap mematuhi syarat-syarat sebagai mana tercantum dalam izin
2. Harus mendaftarkan kembali dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 21-8-2014.....

JAKARTA..... AGUSTUS 2014

di WAKIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

u/b
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



NIP 196304041986081002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PERHUBUNGAN

UPT. PELABUHAN LAUT

Jl. Yos Sudarso No. 12, Tanjung Priok
Jakarta Utara Telp. 021 - 43931968

SURAT IJIN PENGOPERASIAN FASILITAS TAMBAT

Nomor : 023 /073.543

Nama Perusahaan	:	PT. MERPATI MARINE SERVICE
Nama Pemilik/Penanggung Jwb	:	MARWANTO
Alamat Pemilik/Penanggung Jwb	:	Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2 RT 006/01 Kelurahan Marunda - Jakarta Utara
Lokasi	:	Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2 RT 006/01 Kelurahan Marunda - Jakarta Utara
Type	:	Talud dan Kolam
Ukuran Fasilitas Tambat	:	Panjang 25 m x lebar 27 m
Luas Perairan	:	25 m x 27 m = 675 m ²
Luas Daratan	:	20 m x 100 m = 2.000 m ²
		Jumlah luas perairan = 2.675 m ²
Kedalaman	:	- 2,00 m LWS
Konstruksi	:	Beton / Talud Batu Kali
Peruntukan Fasilitas Tambat	:	1. Tambat/ Labuh Kapal kepentingan sendiri. 2. Perbaikan kapal / Docking. 3. Tempat Tambat Kapal Member Olah Raga Pancing

Kewajiban Pemegang Surat Ijin Pengoperasian Fasilitas Tambat :

1. Mematuhi peraturan perundangan yang berkaitan dengan angkutan laut, kepelabuhanan, keselamatan pelayaran dan lingkungan hidup setempat.
2. Bertanggung jawab atas :
 - a. Aspek Teknis berkaitan dengan pembangunan fasilitas tambat tersebut sesuai dengan desain teknis dermaga.
 - b. Semua aspek yang ditimbulkan akibat pengoperasian fasilitas tambat dimaksud.
 - c. Kegiatan usaha pada fasilitas tambat tersebut.
 - d. Keselamatan pelayaran kawasan dan perairan fasilitas tambat tersebut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Ka. UPT Pelabuhan Laut Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :
 - a. Apabila kegiatan operasional akan segera dilaksanakan, Pemilik Fasilitas Tambat tersebut diharuskan melapor terlebih dahulu kepada Kepala UPT Pelabuhan Laut Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Setiap kali terjadi perubahan fisik, situasi dan kondisi fasilitas tambat tersebut.
 - c. Setiap kegiatan Bongkar / Muat Barang di fasilitas tambat dimaksud.
 - d. Hal-hal yang bersifat khusus yang terkait dengan kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran

Surat Ijin pengoperasian fasilitas tambat ini dapat ditinjau atau dicabut kembali apabila yang bersangkutan/pemilik tidak mematuhi peraturan atau melakukan tindak pidana saat melakukan kegiatan kepelabuhanan, angkutan laut dan keselamatan pelayaran. Surat Ijin pengoperasian fasilitas tambat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

Jakarta, 23 Agustus 2010

Pemilik/Penanggung Jawab
PT. MERPATI MARINE SERVICE

my
S. PT. MERPATI MARINE SERVICE
MARWANTO
Direktur

Kepala UPT Pelabuhan Laut
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

UPT PELABUHAN LAUT
DINAS PERHUBUNGAN
DKI JAKARTA
JAYA RAYA
Telp. 021-43931968
Fax. 021-43931969
E-mail: UPTPELABUHANLAUT@GMAIL.COM
Marwanto, MM.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta
Surat Ijin Pengoperasian Fasilitas Tambat
No. 023/073.543
Tgl. 23 Agustus 2010



PT. MERPATI MARINE SERVICE
BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES
Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.
web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TIDAK PAILIT

PT. MERPATI MARINE SERVICE

NOMOR : W10.U1/3617/Pdt.02/IX/2012/03.

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2012



PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HAM / TPKOR DAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT
JALAN GAJAH MADA NO.17, Telp.(021)63850223 (K) 6311326 (P)
JAKARTA 10130.

SURAT KETERANGAN

Nomor : W10.U1/ ٣٦١٧ /Pdt.02/IX/2012/03.

Panitera Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat,
dengan ini menerangkan bahwa setelah diadakan penelitian
didalam register yang berlaku ternyata bahwa :

PT. MERPATI MARINE SERVICE

Beralamat di Jl. Marunda Tiram No.2 Rt.004/006
Marunda - Jakarta Utara

Sejak Tahun 2009 hingga dikeluarkannya surat keterangan
ini tidak terdaftar sebagai pihak (baik Pemohon atau
Termohon) dalam register Kepailitan / Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri /
Niaga Jakarta Pusat.

Demikian surat keterangan ini diberikan atas permohonan
dari : MARWANTO Direktur Utama : PT. MERPATI MARINE SERVICE
di Jakarta, sesuai dengan suratnya tertanggal
26 September 2012 Nomor:113/SK/MMS/IX/2012, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ٢٨ September 2012.

P A N I T E R A
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
H. TEUKU ILZANOR, S.H.M.Hum
NIP:195708301979031003